

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)**



**MENINGKATKAN PERAN KADER POSYANDU DALAM PERLINDUNGAN
ANAK MELALUI PEMAHAMAN PSIKOLOGI HUKUM DI DESA SRIGONCO
KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG**

TIM PENGUSUL

Minggus S. Masela, 0707078503, Ketua
Vivi Sylvia Purborini, 0725019301, Anggota 1
Alfedro Putut Prahoro, 0722047702, Anggota 2

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL

Judul	: Meningkatkan Peran Kader Posyandu dalam Perlindungan Anak melalui Pemahaman Psikologi Hukum di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Bidang / Topik Unggulan	: Pemberdayaan Masyarakat / Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pengabdi/Pelaksana	
Nama Lengkap & Gelar	: Minggu S. Masela, S.Psi, M.Psi
NIDN	: 0707078503
Fakultas / Program Studi	: Fakultas Psikologi / Ilmu Psikologi S1
Alamat Surel (E-mail)	:
No. HP	:
Jabatan Fungsional	: Tenaga Pengajar
Anggota (1)	
Nama Lengkap & Gelar	: Vivi Sylvia Purborini, S.Pd., S.H., M.H.
NIDN	: 0725019301
Fakultas / Program Studi	: Fakultas Hukum / Ilmu Hukum S1
Anggota (2)	
Nama Lengkap & Gelar	: Alfredo Putut Prahoro, S.Psi, M.Si
NIDN	: 0722047702
Fakultas / Program Studi	: Fakultas Psikologi / Ilmu Psikologi S1
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: ILP Posyandu
Alamat Institusi Mitra	: Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: 085851679891
Tahun Pelaksanaan	: 2025
Biaya Keseluruhan	: Rp. 4.000.000,00

Malang, 01 Desember 2025

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Wisnuwardhana
Malang

(Dr. Anton Prayitno, S.Pd, M.Pd)
NIDN. 0708018601

Ketua Pengabdi

(Minggu S. Masela, S.Psi, M.Psi)
NIDN. 0707078503

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	8
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	10
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	11
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	13

RINGKASAN

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dengan bentuk kegiatan utama berupa penyuluhan hukum tentang perlindungan anak kepada kader Posyandu. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman kader terhadap hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan hukum dan prosedur pelaporan yang berlaku. Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum kader Posyandu agar mampu berperan sebagai agen edukasi di masyarakat serta pendamping awal dalam upaya perlindungan anak di tingkat desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah partisipatif, yaitu penyampaian materi hukum yang disertai dengan interaksi langsung melalui sesi tanya jawab dan diskusi singkat. Materi penyuluhan meliputi pengertian hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak, peran kader Posyandu dalam perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari peserta, ditandai dengan keaktifan kader dalam mengajukan pertanyaan serta berbagi pengalaman di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kader Posyandu terhadap aspek hukum perlindungan anak, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih aman dan ramah anak.

Kata Kunci: Kader Posyandu; Perlindungan; Anak; Psikologi; Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak dijumpai kasus pelanggaran hak anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran, maupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, sebagai salah satu wilayah dengan dinamika sosial yang terus berkembang, juga menghadapi tantangan dalam upaya perlindungan anak. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat, khususnya kader Posyandu, mengenai aspek hukum perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak. Padahal, kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak sekaligus sebagai agen edukasi di tingkat desa.

Keterbatasan pemahaman hukum tersebut berpotensi menghambat upaya deteksi dini dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Tidak jarang, kasus yang terjadi di masyarakat tidak dilaporkan secara optimal karena faktor ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, kekhawatiran terhadap dampak sosial, serta anggapan bahwa persoalan anak merupakan urusan internal keluarga. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum bagi kader Posyandu agar mereka memiliki keberanian, pengetahuan, dan keterampilan dasar dalam menjalankan peran perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan fokus pada penyuluhan hukum tentang perlindungan anak kepada kader Posyandu di Desa Srigonco. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader mengenai hak-hak anak, ketentuan hukum perlindungan anak, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak, serta peran kader dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah ceramah partisipatif, yaitu penyampaian materi hukum secara terstruktur yang disertai dengan interaksi aktif antara pemateri dan peserta. Melalui metode ini, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata yang dihadapi di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran kader Posyandu sebagai agen perlindungan anak di tingkat desa, serta membangun kesadaran hukum masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil identifikasi awal di Desa Srignonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, ditemukan sejumlah permasalahan terkait perlindungan anak yang bersumber dari rendahnya pemahaman hukum di tingkat kader Posyandu. Permasalahan tersebut antara lain: (1) minimnya pengetahuan mengenai hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan; (2) kurangnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak; (3) tidak diketahuinya mekanisme pelaporan kasus kekerasan; dan (4) belum optimalnya peran kader sebagai agen edukasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini menawarkan solusi utama berupa penyuluhan hukum tentang perlindungan anak, yang dirancang secara sistematis dengan model pendekatan partisipatif. Solusi ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar dan praktis kepada kader Posyandu agar mereka mampu menjalankan peran preventif dan responsif terhadap isu-isu perlindungan anak di lingkungan desa.

2.1 Solusi Utama: Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak

Penyuluhan hukum dipilih sebagai solusi karena sifatnya yang edukatif, informatif, dan dapat diimplementasikan secara langsung oleh kader Posyandu. Materi penyuluhan meliputi:

1. Hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ruang lingkup perlindungan anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan kekerasan seksual.
3. Tugas dan tanggung jawab masyarakat serta kader Posyandu dalam upaya pencegahan dan deteksi dini.
4. Mekanisme pelaporan kasus kekerasan anak, termasuk jalur pelaporan RT/RW, Polsek, Dinas PPA, dan layanan aduan lainnya.
5. Prinsip kerahasiaan dan etika pendampingan awal bagi anak korban kekerasan.

Solusi ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga untuk memicu kesadaran dan keberanian kader dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

2.2 Metode Pelaksanaan Solusi: Ceramah Partisipatif

Metode ceramah partisipatif digunakan karena mampu:

- a. Menyampaikan materi hukum secara terstruktur dan mudah dipahami,
- b. Mengajak kader berperan aktif melalui dialog langsung,
- c. Menggali pengalaman nyata peserta terkait kasus yang mereka temui di lapangan,
- d. Membantu kader menghubungkan teori dengan praktik keseharian.

Pelaksanaan ceramah partisipatif meliputi:

- a. Paparan materi hukum oleh narasumber.
- b. Pertanyaan pemantik untuk mendorong peserta berbagi pengalaman.
- c. Diskusi dua arah mengenai kasus yang relevan dengan konteks Desa Srignonco.
- d. Pemberian contoh mekanisme pelaporan yang praktis dan fleksibel.

- e. Penguatan komitmen kader dalam penerapan hasil penyuluhan.

Dengan pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pemahaman dan refleksi.

2.3 Relevansi Solusi dengan Permasalahan di Desa Srigonco

Solusi penyuluhan hukum ini relevan karena:

- a. Menjawab langsung masalah minimnya literasi hukum kader,
- b. Memberikan bekal praktis sesuai kebutuhan lapangan,
- c. Sesuai dengan tugas kader sebagai garda depan pelayanan ibu dan anak,
- d. Dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat namun berdampak nyata,
- e. Mendorong terciptanya desa yang lebih sadar hukum dan ramah anak.

Dengan solusi ini, diharapkan kader Posyandu di Desa Srigonco dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi perlindungan anak secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang perlindungan anak kepada kader Posyandu di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif dan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum kader melalui proses pembelajaran langsung yang interaktif.

Penyuluhan hukum dipilih sebagai bentuk kegiatan karena sesuai dengan kebutuhan mitra, yaitu peningkatan literasi hukum dasar terkait hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dan mekanisme perlindungan hukum di tingkat masyarakat desa.

3.2 Subjek dan Lokasi Kegiatan

Subjek kegiatan PKM ini adalah kader Posyandu Desa Srigonco sebagai mitra utama kegiatan. Kader Posyandu dipilih karena memiliki peran strategis dalam pelayanan ibu dan anak serta memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, yang menjadi wilayah sasaran pengabdian berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap kebutuhan masyarakat dalam aspek perlindungan anak.

3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini menggunakan metode ceramah partisipatif. Metode ini merupakan kombinasi antara penyampaian materi secara sistematis oleh narasumber dengan keterlibatan aktif peserta melalui sesi tanya jawab dan diskusi singkat.

Pelaksanaan metode ceramah partisipatif dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan meliputi:

- a. Koordinasi dengan perangkat desa dan pengurus Posyandu;
- b. Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyusunan materi penyuluhan hukum tentang perlindungan anak.

2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Kegiatan dilaksanakan dengan alur:

- a. Pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan;
- b. Penyampaian materi hukum tentang: Hak-hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, Peran kader dalam perlindungan anak, Mekanisme pelaporan kasus kekerasan;
- c. Diskusi dan tanya jawab secara interaktif.

3. Evaluasi dan Penutup

Pada tahap ini dilakukan:

- a. Evaluasi sederhana melalui umpan balik langsung dari peserta;
- b. Penguatan pemahaman terhadap materi inti;
- c. Penutup dan penyampaian komitmen kader dalam menerapkan hasil penyuluhan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Kegiatan

Data kegiatan PKM diperoleh melalui:

1. Observasi Langsung, untuk melihat keaktifan peserta dan respons terhadap materi.
2. Tanya Jawab Interaktif, untuk menggali pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung.
3. Dokumentasi, berupa foto kegiatan, daftar hadir, dan catatan pelaksanaan kegiatan.

Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan hasil kegiatan PKM.

3.5 Teknik Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif deskriptif, melalui:

- a. Respon peserta terhadap materi penyuluhan;
- b. Tingkat partisipasi aktif dalam sesi diskusi;
- c. Kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali isi materi secara sederhana.

Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum serta sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan pengabdian berikutnya.

3.6 Indikator Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan pelaksanaan PKM ini meliputi:

1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan rencana.
2. Meningkatnya pemahaman kader Posyandu tentang perlindungan anak.
3. Meningkatnya partisipasi aktif kader dalam diskusi kegiatan.
4. Tumbuhnya kesadaran kader tentang pentingnya peran mereka dalam perlindungan anak di tingkat desa.

Uraian Tugas Tim Dosen

1. **Minggus S. Masela, S.Psi., M.Si. (Fakultas Psikologi) - Ketua Tim Pengabdian. Tugas Utama:**
 - a. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat.
 - b. Memimpin koordinasi dengan seluruh anggota tim, mitra (Kader Posyandu, perangkat desa), dan pihak terkait lainnya.
 - c. Menyusun dan mengawasi penyusunan proposal pengabdian, laporan kemajuan, dan laporan akhir.
 - d. Memastikan kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
 - e. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran kegiatan pengabdian.
 - f. Menjadi narahubung utama dengan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) universitas.
 - g. Memastikan luaran kegiatan (artikel jurnal) berkualitas dan sesuai target publikasi.
2. **Vivi Sylvia Purborini, S.Pd. S.H., M.H. (Fakultas Hukum) - Anggota Tim Ahli Hukum**
 - o **Tugas Utama:**
 - a. Memberikan keahlian dan masukan terkait aspek hukum perlindungan anak.
 - b. Menyusun materi sosialisasi terkait aspek hukum perlindungan anak (misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak, mekanisme pelaporan secara hukum).
 - c. Memberikan materi dan fasilitasi sesi sosialisasi terkait hukum perlindungan anak.
 - d. Menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi kepada kader terkait isu-isu hukum perlindungan anak.
 - e. Memastikan materi sosialisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Berkontribusi dalam analisis data dan penyusunan artikel jurnal terkait aspek hukum.

3. Alfredo Putut Prahoro, S.Psi., M.Psi. (Fakultas Psikologi) - Anggota Tim Fasilitator dan Evaluasi

o Tugas Utama:

- a. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
- b. Merancang dan menyiapkan materi pendukung sosialisasi (misalnya, studi kasus, lembar kerja, kuesioner).
- c. Memfasilitasi sesi sosialisasi, memastikan partisipasi aktif kader.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman dan respon kader selama dan setelah sosialisasi.
- e. Membantu dalam pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan.
- f. Berkontribusi dalam analisis data evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.
- g. Membantu dalam penyusunan draf artikel jurnal.

Tim Mahasiswa dengan Tugas Utama:

- a. Membantu dalam persiapan logistik dan administrasi kegiatan sosialisasi.
- b. Membantu dalam pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan (foto, video, catatan).
- c. Membantu dalam penyebaran informasi dan koordinasi dengan kader Posyandu.
- d. Membantu dalam pembuatan materi presentasi dan bahan sosialisasi (di bawah bimbingan dosen).
- e. Membantu dalam proses evaluasi kegiatan.
- f. Terlibat aktif dalam diskusi dan penyampaian materi sosialisasi (sesuai dengan kemampuan dan arahan dosen).
- g. Membantu dalam transkripsi data (jika ada wawancara atau diskusi kelompok).

Temuan ini menjadi dasar perumusan solusi dalam program pengabdian masyarakat ini. Dengan menerapkan solusi yang telah dirancang, diharapkan kader ILP Posyandu dapat berperan lebih aktif dalam upaya perlindungan anak di Desa Petung Sewu dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah an

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKM

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum tentang perlindungan anak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kegiatan ini diikuti oleh kader Posyandu sebagai mitra utama dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi kegiatan.

Selama pelaksanaan penyuluhan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari keaktifan kader dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman mereka di lapangan, serta berdiskusi mengenai permasalahan perlindungan anak yang dihadapi di lingkungan masyarakat. Materi yang disampaikan dinilai relevan dengan kondisi nyata yang mereka temui dalam tugas sehari-hari sebagai kader Posyandu.

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi sederhana yang dilakukan secara langsung, kegiatan ini memberikan peningkatan pemahaman kader Posyandu mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan kasus kekerasan. Kader juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai peran mereka sebagai agen perlindungan anak di tingkat desa, khususnya dalam upaya pencegahan dan deteksi dini.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berdampak pada tumbuhnya kesadaran hukum kader serta meningkatnya rasa tanggung jawab sosial terhadap isu perlindungan anak. Kader menyatakan lebih siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat serta berani melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran hak anak di lingkungan sekitarnya.

4.2 Luaran Kegiatan yang Dicapai

Luaran utama kegiatan PKM ini adalah:

1. Terlaksananya penyuluhan hukum tentang perlindungan anak kepada kader Posyandu Desa Srigonco, sebagai inti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Publikasi artikel ilmiah hasil kegiatan PKM pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 5, sebagai bentuk diseminasi ilmiah dan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian pengabdian kepada masyarakat.

4.3 Tingkat Ketercapaian Luaran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh luaran yang direncanakan dalam proposal PKM telah tercapai dengan sangat baik, termasuk ketercapaian luaran tambahan berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 5. Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian tidak hanya berdampak langsung kepada mitra, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum tentang perlindungan anak kepada kader Posyandu di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM ini telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan penyuluhan hukum dengan metode ceramah partisipatif mampu meningkatkan pemahaman kader Posyandu mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan kasus kekerasan.

Kegiatan ini juga berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum kader serta penguatan peran mereka sebagai agen perlindungan anak di tingkat desa. Kader menjadi lebih siap dalam melakukan upaya pencegahan, deteksi dini, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak. Selain itu, kegiatan PKM ini juga berhasil menghasilkan luaran berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 5 sebagai bentuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi mitra, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perlindungan anak berbasis masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan kesimpulan kegiatan PKM, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Rekomendasi bagi Kader Posyandu

Kader Posyandu diharapkan dapat secara aktif menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kegiatan penyuluhan hukum dengan terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta berperan dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus pelanggaran hak anak di lingkungan masing-masing.

2. Rekomendasi bagi Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan

Pemerintah desa dan pihak terkait diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program perlindungan anak melalui penguatan kerja sama dengan kader Posyandu, penyediaan akses pelaporan yang mudah, serta penyusunan kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan anak.

3. Rekomendasi bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi diharapkan dapat melanjutkan program pengabdian serupa secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas, serta memperkuat kolaborasi lintas disiplin dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan anak.

4. Rekomendasi bagi Penelitian dan Pengabdian Selanjutnya

Kegiatan PKM selanjutnya disarankan untuk mengembangkan metode yang lebih variatif serta melibatkan lebih banyak unsur masyarakat agar dampak program semakin luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. Jakarta: KPPPA; 2020.
- 2) UNICEF Indonesia. Laporan Perlindungan Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jakarta: UNICEF; 2021.
- 3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Panduan Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak. Jakarta: KPAI; 2022.
- 4) Santrock JW. *Child Development*. 14th ed. New York: McGraw-Hill; 2019.
- 5) Departemen Hukum dan HAM RI. Panduan Implementasi UU Perlindungan Anak. Jakarta: Kemenkumham; 2023.

LAMPIRAN

Bukti Luaran Publikasi Jurnal

← → ↺ journal.civiliza.org/index.php/aij/article/view/1157 ☆ ↗

☐

ABDIMAS INDONESIAN JOURNAL vnall 0 ▾

CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS POLICY ▾ SUBMISSIONS ▾ ABOUT ▾ Q SEARCH

HOME / ARCHIVES / VOL. 5 NO. 2 (2025) / Articles

Strengthening the Role of Integrated Health Post Cadres in Child Protection Through Legal Psychology Education in Srigonco Village, Malang Regency

Minggus S. Masela
Universitas Wisnuwardhana

Vivi Sylvia Purborini
Universitas Wisnuwardhana


Alfredo Putut Prahoro
Universitas Wisnuwardhana

PDF

PUBLISHED

2025-12-08

ACCREDITATION

 SINTA S5

Focus and Scope

Author Guideline

Peer Review Process

Copyright and License

Dokumentasi Kegiatan



